



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 247/

TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
DESA PENGGANTI ANTAR WAKTU DALAM WILAYAH
JARO KABUPATEN TABALONG

Menimbang : a. bahwa dengan Pengajuan Pengunduran
sebagai anggota Badan Permusyawaratan
Kecamatan Jaro Periode 2020 s.d 2022
Agustus 2022, maka yang bersangkutan
dari Anggota Badan Permusyawaratan Desa
Jaro, sehingga terjadi kekosongan
Permusyawaratan Desa Purui Kecamatan
Tabalong;

b. bahwa berdasarkan hasil musyawarah
Permusyawaratan Desa Purui pada tanggal 12 Desember
telah sepakat mengusulkan Desa Pengganti sebagai
Badan Permusyawaratan Desa Purui Kecamatan
diangkat sebagai Anggota Badan Permusyawaratan
Pengganti Antar Waktu Desa Purui Kecamatan
sebagaimana disampaikan dengan Surat Camat Jaro
65/CJ/PEM/141/03/2023 tanggal 27 Maret 2023
Usulan Penetapan Anggota Badan Permusyawaratan
Pengganti Antar Waktu Desa Purui Kecamatan Jaro;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan
Keputusan Bupati Tabalong;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9),
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan
Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Di Kalimantan
Mengubah Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51)
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 51

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03);

MEMUTUSKAN:


Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan dengan hormat:
 Nama : Nurrahman
 Jabatan : Anggota Badan Permusyawaratan Desa
 Pendidikan : SLTP
 Umur : 42 Tahun
 Sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Purui Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong.

- KEDUA : Mengangkat:
Anggota Badan Permusyawaratan Desa hasil Musyawarah Desa di Wilayah Kecamatan Jaro:
Nama : Budiyani
Jabatan : Anggota Badan Permusyawaratan Desa
Pendidikan : SLTP
Umur : 31 Tahun
- Sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pengganti Antar Waktu Desa Purui Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pengganti Antar Waktu akan berakhir pada tanggal 26 Juni 2026.

Ditetapkan di Tanjung,
pada tanggal 25 Mei 2023.

BUPATI TABALONG, 



ANANG SYAKHFIANI 

Tembusan Kepada Yth:

1. Camat Jaro di Jaro.
2. Kepala Desa Purui di Purui.
3. Ketua BPD Desa Purui di Purui.
4. Yang bersangkutan.